

PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 DAN PERANNYA DALAM MENGHINDARI PAJAK BERGANDA BAGI WAJIB PAJAK DI INDONESIA

Zalsa Cintyanisa Tobing^{1*}, Adel Nazwa Sipa Sinaga², Dini Vientiany³

Universitas Negeri Sumatera Utara¹²³

Alamat: Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20235

E-mail Korespondensi : salsacintyanisa@gmail.com¹, adelnazwasipasinaga@gmail.com²
dini1100000167@uinsu.ac.id³

Menerima: 18/06/2026	<p>Abstrak – Pajak Penghasilan Pasal 24 (PPh Pasal 24) adalah salah satu bagian dari sistem perpajakan di Indonesia yang dirancang untuk mencegah terjadinya pajak ganda atas pendapatan yang diterima oleh wajib pajak dari luar negeri. Di tengah meningkatnya globalisasi ekonomi, aktivitas bisnis lintas negara semakin sering terjadi, yang menyebabkan kemungkinan terjadinya pajak ganda terus bertambah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep, cara kerja, serta pelaksanaan PPh Pasal 24 dalam sistem perpajakan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis literatur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa PPh Pasal 24 memberikan keadilan bagi wajib pajak melalui sistem kredit pajak luar negeri, tetapi masih ada beberapa tantangan seperti kurangnya pemahaman di kalangan wajib pajak, rumitnya proses perhitungan, dan keterbatasan dalam pengumpulan dokumen pajak luar negeri. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan dalam pendidikan perpajakan serta penyederhanaan proses administrasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan PPh Pasal 24.</p> <p>Kata Kunci: PPh Pasal 24, Pajak Luar Negeri, Kredit Pajak, Double Taxation, Kepatuhan Pajak</p>
Diterima: 19/06/2026	
Menerbitkan: 20/06/2026	
<i>Korespondensi*</i>	
Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution 4.0 International License	

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam era globalisasi, aktivitas ekonomi lintas negara semakin meningkat sehingga memungkinkan wajib pajak memperoleh penghasilan dari luar negeri. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pajak berganda internasional, yaitu suatu keadaan ketika penghasilan yang sama dikenakan pajak oleh dua negara yang berbeda. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sistem perpajakan Indonesia mengatur mekanisme kredit pajak luar negeri melalui Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 24. Ketentuan ini memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengkreditkan pajak yang telah dibayarkan di luar negeri terhadap pajak yang terutang di Indonesia, sehingga tercipta keadilan dan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. (Agustin, Zanjabila, Masfanur, & Vientiany, 2024)

PPh Pasal 24 memiliki fungsi yang sangat penting dalam mendukung kegiatan usaha dan investasi internasional yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri. Melalui mekanisme kredit pajak luar negeri, beban pajak yang ditanggung wajib pajak dapat diminimalkan tanpa

mengurangi kewajiban perpajakan yang telah ditetapkan oleh negara. Selain itu, kebijakan ini juga mendorong peningkatan daya saing pelaku usaha Indonesia di pasar global karena risiko terjadinya pemajakan ganda dapat dikurangi. Implementasi PPh Pasal 24 tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi perpajakan, tetapi juga mencerminkan upaya pemerintah dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil, efisien, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ekonomi internasional yang semakin kompleks. (Mungkur, Humaira, Berasa, & Vientiany, 2025)

Pengaturan mengenai PPh Pasal 24 didasarkan pada prinsip kredit pajak yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak terutang di Indonesia sebesar pajak yang telah dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang sama. Dalam praktiknya, penerapan ketentuan ini memerlukan pemahaman yang baik mengenai jenis penghasilan luar negeri, batas maksimum kredit pajak, serta prosedur administrasi yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Kesalahan dalam perhitungan maupun pelaporan dapat mengakibatkan kredit pajak tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ketentuan hukum dan mekanisme pelaksanaan PPh Pasal 24 menjadi sangat penting guna menjamin kepatuhan perpajakan sekaligus menghindari terjadinya sengketa perpajakan di kemudian hari. (Rasji, Susanto, & Liumenty, 2023)

Peran PPh Pasal 24 dalam menghindari pajak berganda tidak hanya memberikan manfaat bagi wajib pajak, tetapi juga mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif di Indonesia. Dengan adanya kepastian mengenai pengakuan pajak yang telah dibayar di luar negeri, wajib pajak dapat melakukan ekspansi bisnis secara lebih efektif tanpa khawatir mengalami beban pajak yang berlebihan. Selain itu, ketentuan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat hubungan ekonomi internasional dan meningkatkan kepatuhan pajak melalui sistem yang lebih transparan. Oleh karena itu, kajian mengenai PPh Pasal 24 menjadi relevan untuk memahami bagaimana mekanisme kredit pajak luar negeri dapat berfungsi sebagai instrumen penting dalam mencegah pajak berganda dan mendukung efektivitas sistem perpajakan nasional. (Ahmarani, Elisa, Fitri, & Hrp, 2024)

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 24

Pajak Penghasilan Pasal 24 (PPh Pasal 24) adalah aturan dalam sistem perpajakan di Indonesia yang mengatur mengenai pengkreditan pajak yang telah dibayar atau yang terutang di negara lain terhadap pajak yang harus dibayar di Indonesia. Aturan ini bertujuan untuk mencegah pajak ganda pada penghasilan yang sama, terutama untuk Wajib Pajak Dalam Negeri yang memperoleh pendapatan dari luar negeri. Dengan adanya PPh Pasal 24, wajib pajak diberi kesempatan untuk mengurangi kewajibannya lewat sistem kredit pajak luar negeri.

Prinsip Pajak Berganda Internasional

Pajak berganda internasional terjadi ketika suatu pendapatan dikenakan pajak oleh dua negara, yaitu negara asal dan negara tempat tinggal. Untuk menangani isu ini, terdapat dua pendekatan utama yang diadopsi secara global, yaitu metode pembebasan dan metode kredit pajak. Indonesia menerapkan metode kredit pajak, yang diatur dalam PPh Pasal 24, sehingga

pajak yang sudah dibayarkan di negara lain dapat dikurangkan dari pajak yang harus dibayar di tanah air.

Subjek dan Objek PPh Pasal 24

Subjek PPh Pasal 24 mencakup Wajib Pajak Dalam Negeri, baik individu maupun entitas, yang mendapatkan penghasilan dari luar negeri. Sedangkan objek PPh Pasal 24 adalah pendapatan yang berasal dari luar negeri, misalnya dividen, bunga, royalti, laba usaha, serta pendapatan lain yang dikenakan pajak di negara asal. Pendapatan tersebut tetap akan dikenakan pajak di Indonesia sesuai dengan prinsip penghasilan global, namun dapat dikreditkan dengan pajak dari luar negeri.

Mekanisme Pengkreditan Pajak Luar Negeri

Pengkreditan pajak dari luar negeri dalam PPh Pasal 24 dilakukan dengan cara membandingkan total pajak yang dibayarkan di luar negeri dengan pajak yang harus dibayar di Indonesia atas penghasilan yang sama. Kredit pajak yang bisa digunakan dibatasi hingga sejauh pajak yang terutang di Indonesia. Dengan demikian, jika jumlah pajak yang dibayarkan di luar negeri melebihinya, sisa yang lebih itu tidak bisa dibawa ke tahun berikutnya. Tujuan dari mekanisme ini adalah untuk menjaga prinsip keadilan serta menghindari kemungkinan penghindaran pajak.

Hubungan PPh Pasal 24 dengan Sistem Penilaian Mandiri

Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan sistem penilaian mandiri, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak mereka sendiri. Dalam hal ini, penerapan PPh Pasal 24 meminta agar wajib pajak secara mandiri memahami cara menghitung kredit pajak luar negeri dan melaporkannya dengan tepat dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Oleh sebab itu, pemahaman tentang perpajakan menjadi elemen krusial untuk keberhasilan pelaksanaan peraturan ini.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan PPh Pasal 24 memiliki peran penting dalam menghindari pajak berganda dan meningkatkan keadilan perpajakan. Khairunnisa dan Vientiany (2024) menyatakan bahwa PPh Pasal 24 memberikan perlindungan bagi wajib pajak atas penghasilan luar negeri melalui mekanisme kredit pajak. Sementara itu, Mardiasmo (2023) menekankan bahwa efektivitas penerapan PPh Pasal 24 masih dipengaruhi oleh tingkat pemahaman wajib pajak dan kompleksitas administrasi perpajakan.

Penelitian lain juga menunjukkan bahwa kendala utama dalam implementasi PPh Pasal 24 adalah perbedaan sistem perpajakan antar negara serta keterbatasan dokumentasi pajak luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, masih diperlukan upaya peningkatan edukasi dan penyederhanaan administrasi untuk mendukung efektivitas penerapan ketentuan tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 24 serta

perannya dalam menghindari pajak berganda bagi wajib pajak di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), meliputi peraturan perundang-undangan perpajakan, buku, artikel ilmiah, jurnal nasional dan internasional, serta dokumen lain yang relevan dengan PPh Pasal 24 dan mekanisme kredit pajak luar negeri. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, pengkajian, dan pencatatan berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan cara menguraikan, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ketentuan PPh Pasal 24 serta implementasinya dalam mencegah terjadinya pajak berganda, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas kebijakan tersebut dalam mendukung kepatuhan wajib pajak dan sistem perpajakan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Strategis Pajak Penghasilan Pasal 24 dalam Sistem Perpajakan

Pajak Penghasilan Pasal 24 (PPh Pasal 24) memiliki peran strategis dalam menciptakan keadilan perpajakan, khususnya dalam konteks aktivitas ekonomi internasional. Dalam sistem perpajakan yang menganut prinsip worldwide income, seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, menjadi objek pajak di Indonesia. Namun, tanpa adanya mekanisme tertentu, hal ini berpotensi menimbulkan pajak berganda internasional.

Melalui PPh Pasal 24, pemerintah memberikan solusi berupa mekanisme kredit pajak luar negeri (foreign tax credit), yang memungkinkan pajak yang telah dibayar di luar negeri dikreditkan terhadap pajak terutang di Indonesia. Secara normatif, kebijakan ini mencerminkan prinsip keadilan horizontal, yaitu perlakuan yang adil terhadap wajib pajak dengan kondisi ekonomi yang sama.

Namun demikian, secara kritis dapat dikatakan bahwa efektivitas PPh Pasal 24 tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh tingkat pemahaman wajib pajak dan kesiapan administrasi perpajakan. Dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara tujuan normatif dan implementasi di lapangan.

Analisis Mekanisme PPh Pasal 24 dan Keterbatasannya

Mekanisme PPh Pasal 24 pada dasarnya menggunakan pendekatan limited tax credit, di mana jumlah pajak luar negeri yang dapat dikreditkan dibatasi sebesar pajak yang terutang di Indonesia atas penghasilan yang sama. Secara teoritis, pendekatan ini bertujuan untuk melindungi basis pajak dalam negeri agar tidak berkurang secara berlebihan.

Namun, dari perspektif kritis, mekanisme ini juga memiliki kelemahan. Ketika tarif pajak di negara sumber lebih tinggi dibandingkan tarif pajak di Indonesia, maka kelebihan pajak yang telah dibayar di luar negeri tidak dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak. Hal ini berpotensi menimbulkan beban pajak yang lebih besar secara keseluruhan dan dapat mengurangi daya saing wajib pajak Indonesia di kancah internasional.

Selain itu, metode perhitungan yang digunakan seringkali dianggap kompleks, terutama dalam menentukan proporsi penghasilan luar negeri terhadap total penghasilan. Kompleksitas ini tidak hanya meningkatkan risiko kesalahan pelaporan, tetapi juga dapat menurunkan tingkat

kepatuhan wajib pajak, khususnya bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki keterbatasan pemahaman perpajakan.

Permasalahan Implementasi: Antara Regulasi dan Realitas

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa permasalahan utama dalam implementasi PPh Pasal 24. Pertama, rendahnya literasi perpajakan masih menjadi hambatan utama. Banyak wajib pajak yang belum memahami haknya untuk mengkreditkan pajak luar negeri, sehingga tidak memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan.

Kedua, aspek administrasi menjadi tantangan yang signifikan. Dalam praktiknya, pengkreditan pajak luar negeri mensyaratkan adanya bukti pemotongan atau pembayaran pajak yang sah dari negara sumber. Namun, tidak semua negara memiliki sistem dokumentasi yang kompatibel dengan ketentuan di Indonesia. Hal ini menyulitkan wajib pajak dalam memenuhi persyaratan administratif.

Ketiga, adanya perbedaan sistem perpajakan antar negara juga menjadi kendala. Perbedaan tarif, objek pajak, serta waktu pengakuan penghasilan dapat menimbulkan perbedaan dalam perhitungan pajak yang pada akhirnya mempengaruhi jumlah kredit pajak yang dapat dimanfaatkan.

Secara kritis, kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi PPh Pasal 24 tidak dapat dilepaskan dari dinamika perpajakan internasional. Tanpa adanya harmonisasi kebijakan dan kerja sama antar negara, efektivitas ketentuan ini akan selalu menghadapi keterbatasan.

Evaluasi Kebijakan dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari sisi kebijakan, PPh Pasal 24 merupakan instrumen yang penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam pelaporan penghasilan luar negeri. Dengan adanya fasilitas kredit pajak, wajib pajak memiliki insentif untuk melaporkan seluruh penghasilannya secara jujur karena tidak perlu khawatir dikenakan pajak berganda. Namun, dalam praktiknya, manfaat tersebut belum sepenuhnya optimal. Kompleksitas aturan dan kurangnya sosialisasi menyebabkan sebagian wajib pajak justru menghindari pelaporan penghasilan luar negeri. Hal ini menunjukkan adanya trade-off antara kompleksitas regulasi dan tingkat kepatuhan.

Secara kritis, dapat dikatakan bahwa kebijakan yang terlalu kompleks berpotensi menurunkan efektivitas sistem perpajakan. Oleh karena itu, simplifikasi aturan menjadi kebutuhan yang mendesak agar tujuan peningkatan kepatuhan dapat tercapai.

Upaya Optimalisasi PPh Pasal 24 dalam Perspektif Modern

Dalam mengatasi tantangan tersebut, diperlukan tindakan strategis untuk memperbaiki efektivitas penerapan PPh Pasal 24. Pertama, pemahaman tentang pajak harus ditingkatkan melalui pendidikan yang berkelanjutan agar para wajib pajak tahu hak dan tanggung jawab mereka.

Kedua, sistem perpajakan harus terus didigitalisasi, termasuk integrasi data antar negara. Dengan adanya pertukaran informasi perpajakan secara otomatis, verifikasi data pajak dari luar negeri dapat dilakukan dengan lebih mudah dan tepat.

Ketiga, pemerintah perlu memperkuat kolaborasi internasional dalam bidang perpajakan melalui perjanjian penghindaran pajak berganda. Kesepakatan ini dapat membantu mengurangi ketidaksesuaian dalam sistem perpajakan serta memberikan kepastian hukum bagi para wajib pajak.

Keempat, perlu juga dipertimbangkan penyederhanaan dalam perhitungan kredit pajak. Sistem yang lebih mudah bukan hanya akan memudahkan wajib pajak, tetapi juga meningkatkan efisiensi pengelolaan administrasi perpajakan secara keseluruhan.

Studi Kasus Analitis PPh Pasal 24

Dalam suatu kasus, wajib pajak dalam negeri memperoleh penghasilan dari luar negeri sebesar Rp200.000.000 dan telah membayar pajak di negara sumber sebesar Rp50.000.000. Sementara itu, pajak yang terutang di Indonesia atas penghasilan tersebut adalah Rp40.000.000.

Berdasarkan ketentuan PPh Pasal 24, kredit pajak yang dapat dimanfaatkan hanya sebesar Rp40.000.000, sesuai dengan batas maksimum pajak terutang di Indonesia. Dengan demikian, terdapat kelebihan pajak luar negeri sebesar Rp10.000.000 yang tidak dapat dikreditkan.

Dari perspektif kritis, kasus ini menunjukkan bahwa meskipun PPh Pasal 24 berhasil menghindari pajak berganda, namun belum sepenuhnya menghilangkan beban pajak yang berlebihan. Hal ini menjadi salah satu kelemahan utama dari sistem limited tax credit yang digunakan di Indonesia.

Studi Kasus Analitis Pajak Penghasilan Pasal 24

A. Kronologi Kasus

PT Nusantara Global merupakan perusahaan yang berdomisili di Indonesia dan bergerak di bidang jasa konsultan bisnis internasional. Pada tahun pajak 2025, perusahaan memperoleh penghasilan dari dalam negeri sebesar Rp800.000.000 dan dari luar negeri (Singapura) sebesar Rp400.000.000.

Atas penghasilan yang diperoleh di Singapura, PT Nusantara Global telah dikenakan pajak oleh otoritas pajak setempat sebesar 20% dari penghasilan, yaitu Rp80.000.000. Sementara itu, berdasarkan ketentuan perpajakan di Indonesia, tarif pajak yang berlaku atas penghasilan tersebut adalah 22%.

Perusahaan kemudian melaporkan seluruh penghasilannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Indonesia dan bermaksud memanfaatkan fasilitas kredit pajak luar negeri sesuai dengan ketentuan PPh Pasal 24.

B. Analisis Perhitungan PPh Pasal 24

1. Menghitung Total Penghasilan

$$\begin{aligned} \text{Total penghasilan} &= \text{Dalam negeri} + \text{Luar negeri} \\ &= \text{Rp}800.000.000 + \text{Rp}400.000.000 \\ &= \text{Rp}1.200.000.000 \end{aligned}$$

2. Menghitung Pajak Terutang di Indonesia

$$\text{Pajak terutang} = 22\% \times \text{Rp}1.200.000.000 = \text{Rp}264.000.000$$

3. Menentukan Batas Maksimum Kredit Pajak

Batas maksimum dihitung dengan rumus:

$(\text{Penghasilan luar negeri} / \text{Total penghasilan}) \times \text{Pajak terutang Indonesia}$

$= (\text{Rp}400.000.000 / \text{Rp}1.200.000.000) \times \text{Rp}264.000.000$

$= 1/3 \times \text{Rp}264.000.000 = \text{Rp}88.000.000$

4. Menentukan Kredit Pajak yang Dapat Diklaim

Pajak dibayar di luar negeri = Rp80.000.000

Batas maksimum = Rp88.000.000

Maka kredit pajak yang dapat dimanfaatkan = Rp80.000.000

5. Menghitung Pajak yang Masih Harus Dibayar di Indonesia

$= \text{Rp}264.000.000 - \text{Rp}80.000.000$

$= \text{Rp}184.000.000$

C. Interpretasi Hasil

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa seluruh pajak yang telah dibayar di luar negeri dapat dikreditkan karena jumlahnya masih di bawah batas maksimum yang diperbolehkan. Dengan demikian, PT Nusantara Global tidak mengalami pajak berganda secara penuh, karena beban pajak di luar negeri telah diperhitungkan dalam kewajiban pajak di Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa PPh Pasal 24 berfungsi efektif dalam memberikan keadilan bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan lintas negara.

D. Analisis Kritis

Meskipun dalam kasus ini mekanisme PPh Pasal 24 berjalan optimal, terdapat beberapa hal yang perlu dikritisi:

1. Ketergantungan pada Tarif Pajak Antar Negara

Jika tarif pajak luar negeri lebih tinggi dibandingkan Indonesia, maka akan terdapat pajak yang tidak dapat dikreditkan. Hal ini dapat meningkatkan beban pajak secara keseluruhan.

2. Kompleksitas Perhitungan

Perhitungan batas maksimum kredit pajak memerlukan pemahaman yang cukup mendalam. Bagi wajib pajak yang kurang memahami, hal ini berpotensi menimbulkan kesalahan pelaporan.

3. Aspek Administrasi

Pengkreditan pajak luar negeri mensyaratkan bukti pembayaran yang sah. Jika dokumen tidak lengkap, maka kredit pajak tidak dapat dimanfaatkan meskipun secara ekonomi pajak telah dibayar.

4. Potensi Ketidakefisienan Sistem

Sistem *limited tax credit* yang digunakan Indonesia belum sepenuhnya menghilangkan beban pajak berganda, melainkan hanya menguranginya. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk penyempurnaan kebijakan.

E. Kesimpulan Studi Kasus

Kasus PT Nusantara Global menunjukkan bahwa PPh Pasal 24 merupakan instrumen yang efektif dalam mengurangi dampak pajak berganda bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan luar negeri. Namun, efektivitas tersebut masih dipengaruhi oleh faktor tarif pajak

antar negara, kemampuan administrasi wajib pajak, serta kompleksitas perhitungan. Oleh karena itu, diperlukan penyederhanaan aturan dan peningkatan literasi perpajakan agar manfaat PPh Pasal 24 dapat dirasakan secara optimal.

KESIMPULAN

Pajak Penghasilan Pasal 24 (PPh Pasal 24) merupakan salah satu alat utama dalam sistem pajak di Indonesia yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pajak ganda atas pendapatan yang berasal dari luar negeri. Melalui mekanisme kredit pajak luar negeri, para wajib pajak diberikan hak untuk mengurangi pajak yang telah dibayarkan di negara asal dari pajak yang harus dibayar di Indonesia. Ini menunjukkan prinsip keadilan perpajakan dan memberikan kepastian hukum dalam transaksi ekonomi antar negara. Berdasarkan analisis, penerapan PPh Pasal 24 secara normatif telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, yaitu mengurangi beban pajak berganda dan meningkatkan kepatuhan para wajib pajak. Namun, dalam praktiknya masih ada berbagai tantangan, seperti rendahnya pemahaman tentang pajak, kompleksitas dalam perhitungan kredit pajak, serta keterbatasan dalam memenuhi syarat administrasi, terutama yang berkaitan dengan bukti pembayaran pajak luar negeri. Di samping itu, penerapan metode limited tax credit dalam PPh Pasal 24 juga menunjukkan bahwa masih ada kelemahan dalam menghilangkan pajak ganda sepenuhnya. Dalam beberapa kondisi, para wajib pajak bisa saja masih harus menanggung pajak yang lebih tinggi, terutama jika tarif pajak di negara asal melebihi tarif di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini telah menawarkan solusi, namun belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi tantangan perpajakan internasional yang semakin rumit. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PPh Pasal 24 memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem pajak Indonesia, tetapi efektivitas dalam pelaksanaannya masih memerlukan perbaikan dari segi regulasi, administrasi, dan pemahaman wajib pajak.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas penerapan Pajak Penghasilan Pasal 24, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan Edukasi dan Literasi Perpajakan
Pemerintah dan otoritas pajak perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai PPh Pasal 24 secara berkelanjutan, khususnya terkait mekanisme kredit pajak luar negeri. Hal ini penting agar wajib pajak dapat memahami dan memanfaatkan haknya secara optimal.
2. Penyederhanaan Mekanisme Perhitungan
Aturan terkait perhitungan kredit pajak perlu disederhanakan agar lebih mudah dipahami, terutama bagi wajib pajak orang pribadi. Penyederhanaan ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan pelaporan dan meningkatkan kepatuhan.
3. Penguatan Sistem Administrasi dan Digitalisasi
Pengembangan sistem perpajakan berbasis digital, termasuk integrasi data lintas negara, perlu ditingkatkan untuk mempermudah proses verifikasi dan pelaporan pajak luar negeri. Hal ini juga dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi administrasi perpajakan.
4. Peningkatan Kerja Sama Internasional

Pemerintah perlu memperluas dan memperkuat perjanjian penghindaran pajak berganda (tax treaty) serta kerja sama pertukaran informasi perpajakan dengan negara lain. Langkah ini penting untuk mengatasi perbedaan sistem perpajakan dan mendukung implementasi PPh Pasal 24.

5. Evaluasi Kebijakan secara Berkala

Perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan PPh Pasal 24, khususnya terkait efektivitas metode limited tax credit. Jika diperlukan, pemerintah dapat mempertimbangkan alternatif kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi global.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, A. K., Zanjabila, H. A., Masfanur, L., & Vientiany, D. (2024). Pajak penghasilan pasal 24 dan pasal 25. Deleted Journal, 1(3), 596–606. <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.1810>
- Mungkur, A. R., Humaira, D. N., Berasa, N., & Vientiany, D. (2025). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 24: Mekanisme Kredit Pajak Luar Negeri dan Implikasinya. 3(2), 436–444. <https://doi.org/10.71456/sur.v3i2.1298>
- Ahmarani, P., Elisa, D., Fitri, & Hrp, K. A. (2024). Pajak Penghasilan Pasal 24 dan Pajak Penghasilan Pasal 25. <https://doi.org/10.61132/jpaes.v1i3.262>
- Rasji, R., Susanto, C. A., & Liumenty, L. (2023). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Kredit Pajak Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 24. <https://doi.org/10.57235/jleb.v1i2.1178>
- Syaifuddin, R., & Setyowati, L. (2023). Analisis Perhitungan Jasa Kontruksi Berdasarkan PPh Final (4 Ayat 2) dan PPh Pasal 23 pada CV. Pratama Karya Mandiri. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v1i3.237>
- Khomara, R., & Sandra, A. Y. (2025). Aspek Perpajakan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing ABC (Thailand). <https://doi.org/10.46806/grebuci.v3i1.1797>
- Rahmiyatun, F., Sugiarti, S., Oktiyani, R., Aliudin, R. T., & Merlyn, M. (2023). Analisis perencanaan pajak (tax planning) pada pt pratama graha semesta. Akrab Juara, 8(3), 128–128. <https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v8i3.2144>
- Kartika, Y. (2025). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada Pajak Masukan Lebih Bayar : Studi Kasus pada PT. Polindo Solusi Nusantara. Scientific Journal of Reflection, 8(3), 1086–1096. <https://doi.org/10.37481/sjr.v8i3.1197>
- Ramdan, A., Wulandari, W., Agung, P. H., Wulaningsih, R. W., Azizah, W., Ramdan, A., Wulandari, W., Agung, P. H., Wulaningsih, R. W., & Azizah, W. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Pemungutan PPN Atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik di KPP Badan dan Orang Asing. AKUA Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 4(4), 617–623. <https://doi.org/10.54259/akua.v4i4.4586>
- Sonbay, E. F., Djamhuri, A., & Baridwan, Z. (2022). Tax Planning Value Added Tax (Vat) and Article 4 (2) Tax on Income in Indonesia. International Research Journal of Business Studies, 15(1), 53–62. <https://doi.org/10.21632/irjbs.15.1.53-62>